



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TIDAK
MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 47/Pid.B/2009/PN.Jr)**

***THE JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE DECISION DOES NOT
APPLY THE LAW OF CHILD PROTECTION IN VIOLENCE
CRIME AGAINST CHILD
(Verdict Of Jember Court Number: 47/Pid.B/2009/PN.Jr)***

SKRIPSI

**Nani Ayuditya Utama
NIM 070710101102**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TIDAK
MENERAPKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 47/Pid.B/2009/PN.Jr)**

***THE JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE DECISION
DOES NOT APPLY THE LAW OF CHILD
PROTECTION IN VIOLENCE CRIME AGAINTS CHILD
(Verdict Of Jember Court Number: 47/Pid.B/2009/PN.Jr)***

**Nani Ayuditya Utama
NIM 070710101102**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**Melalui perlindungan anak mari wujudkan anak indonesia yang sehat,
cerdas, ceria, berakhlak mulia dan terlindungi¹**




¹ **Rachmat Sentika**, 2007, *Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia*, Jurnal Socioteknologi Edisi 11, halaman 232.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ir. Wahyudi dan Ibunda AKP Esti Setija Oetami, S.H. ;**
- 2. Seluruh Guru dan Dosen yang saya hormati yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat;**
- 3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.**



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TIDAK
MENERAPKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 47/Pid.B/2009/PN.Jr)**

***THE JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE DECISION
DOES NOT APPLY THE LAW OF CHILD
PROTECTION IN VIOLENCE CRIME AGAINST CHILD
(Verdict Of Jember Court Number: 47/Pid.B/2009/PN.Jr)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NANI AYUDITYA UTAMA
NIM 070710101102**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 FEBRUARI 2011**

Oleh :

Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TIDAK MENERAPKAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK
PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 47/Pid.B/2009/PN.Jr)**

Oleh:

**NANI AYUDITYA UTAMA
NIM 070710101102**

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001**

**SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

**MENGESAHKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 02

Bulan : Februari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 196506031990022001 NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

(.....)

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANI AYUDITYA UTAMA

NIM : 070710101102

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

”ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TIDAK MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri

Jember Nomor: 47/Pid.B/2009/PN.Jr)”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Februari 2011

Yang Menyatakan,

NANI AYUDITYA UTAMA
NIM. 070710101102

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TIDAK MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 47/Pid.B/2009/PN.Jr)**”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik ;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing sekaligus Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, masukan-masukan, nasehat, dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik ;

5. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku Penguji dalam ujian skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan petunjuknya sehingga ujian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik ;
6. Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekertaris Penguji dalam ujian skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberikan petunjuk, masukan-masukan, nasehat, sehingga ujian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik ;
7. Bapak Drs. H. Ichwan Supandi Azis M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan bimbingan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember dan memotivasi penulis ;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Segenap pimpinan dan staf Kejaksaan Negeri Jember, atas bimbingan selama saya melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa ;
10. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Ir. Wahyudi dan Ibunda AKP Esti Setija Oetami, S.H. atas segala do'a, kasih sayang, nasehat, dukungan, dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan sepenuhnya kepada saya. Pesan yang selalu saya ingat "Dimanapun kamu berada, timbalah ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu pasti sangat berguna untuk bekalmu dan tetaplah rendah hati, berdo'a dan yakinlah, InsyaAllah Allah akan selalu memberkahimu!" ;
11. Eyang putri Niniek Djuwariah, Eyang Kakung R. Soebowo, Mbah putri Mariah, dan Alm. Mbah Rasno, atas segala do'a selama ini, sehingga membantu meringankan langkah saya ;
12. Adik-adik saya tersayang Dina Rachmawati dan Quntrio Krisna Aditiya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan ;
13. Pakdhe Probo Soemantoro dan keluarga yang telah memberi do'a dan motivasi, sehingga memperlancar dalam pengerjaan skripsi saya ;
14. Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. yang senantiasa memberikan do'a, menemani saya dalam suka maupun duka, mendengar keluh kesah saya dan memberi motivasi kepada saya ;

15. Sahabat-sahabat terbaik saya, Dinda Suryo Febyanti, Insyirah Kresnawati, Fitria Aufananto Syarifani, Dwi Pras, Harizki Catur Novanto, Danny Firmansyah, Yogi Adhar dan Jaya yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, solusi terbaik dan pengertian tanpa henti ;
16. Saudara-saudariku keluarga besar R. Atmodjopanilih dan R. Prawirodirdjo yang selalu memberikan motivasi dan kebersamaan ;
17. Teman-teman di Kos Wisma Melati dan Kos Dewi-Dewi Menari di Jawa 2C yang selalu menemani dan memberikan motivasi, serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Insya Allah kita semua menjadi orang yang sukses. Akhir kata, saya sadar tiada gading yang tak retak, tiada ciptaan manusia yang sempurna, begitu pula dengan skripsi ini, saya berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 23 Januari 2011

Penulis

RINGKASAN

Anak sangatlah rawan menjadi korban dari kejahatan. Sedangkan banyak dari kasus-kasus tindak pidana khususnya perkosaan pada anak tersebut hanya divonis dengan hukuman yang ringan. Selain itu pada prakteknya, masih banyak dijumpai adanya penyelesaian suatu tindak pidana dengan korban anak yang masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana hakim tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 47/Pid.B/2009/PN.Jr, yang korbannya masih berusia 6 (enam) tahun yaitu masih tergolong anak sedangkan terdakwa berusia 15 (limabelas) tahun. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah atas kemauan sendiri yang dipaksakan kepada korban. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan alternatif yaitu terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu *primair* menggunakan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *subsidiar* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau kedua Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau pada dakwaan ketiga *primair* Pasal 285, *subsidiar* Pasal 287 ayat (1), lebih *subsidiar* Pasal 290 Ke-1 KUHP. Sedangkan Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan ketiga yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama*, apakah pembuktian terhadap pasal yang dinyatakan terbukti dalam Putusan nomor: 47/Pid.B/2009/PN.Jr telah sesuai dengan fakta di persidangan, permasalahan *kedua* adalah apakah sudah tepat hakim Pengadilan Negeri Jember tidak menerapkan undang-undang perlindungan anak dalam putusan pengadilan negeri jember nomor: 47/Pid.B/2009/PN.Jr dikaitkan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pembuktian terhadap pasal yang dinyatakan terbukti dalam Putusan nomor: 47/Pid.B/2009/PN.Jr telah sesuai atau tidak dengan fakta di persidangan dan untuk mengetahui tepat atau tidak putusan hakim Pengadilan Negeri Jember tidak

menerapkan Undang-undang Perlindungan Anak dalam putusan Nomor: 47/Pid.B/2009/PN.Jr, dikaitkan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.


Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini antara lain: Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian *juridis normatif* dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, serta melakukan analisa bahan hukum.

Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa Pembuktian terhadap pasal yang dinyatakan terbukti dalam Putusan Nomor: 47/Pid.B/2009/PN.Jr telah sesuai dengan fakta di persidangan. Selain itu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 47/Pid.B/2009/PN.Jr tidak menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kaitan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* adalah kurang tepat, padahal seperti diketahui korban masih berumur 6 (enam) tahun dan karena itu masih tergolong anak. Karena berdasar Pasal 63 ayat (2) KUHP asas tersebut mengandung pengertian jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Oleh sebab itu terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, seharusnya terdakwa dikenai ancaman pidana yang ada di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak, bukan KUHP. Adapun saran penulis adalah Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana perkosaan hendaknya juga memperhatikan hak-hak anak sebagai korban perkosaan yang seharusnya mendapat perlindungan secara maksimal. Hakim seharusnya tidak mengesampingkan asas yang ada. Jika terdakwa juga merupakan anak maka hakim dapat tetap menjatuhkan tindakan tanpa mengesampingkan asas dan mengesampingkan perlindungan dari sisi korban. Selain itu sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak seharusnya lebih dioptimalkan lagi guna pemberian perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	9
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah	10
1.4.3 Bahan Hukum	11
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	11
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian Dan Macam-Macam Surat Dakwaan	13
2.2 Pengertian Dan Jenis-Jenis Putusan	14
2.2.1 Pengertian Putusan	14
2.2.2 Jenis-Jenis Putusan	14
2.3 Anak Dan Hukum Positif Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Anak	18
2.3.1 Pengertian Anak	18
2.3.2 Hukum Positif Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Anak	19
2.4 Tindak Pidana Perkosaan, Unsur-Unsur Dan Pembuktiannya	20
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	20
2.4.2 Unsur-Unsur Pasal Yang Di Dakwakan	24
2.4.3 Pembuktian Dalam Perkara Pidana	27
2.5 Perlindungan Hukum, Tipologi, Hak Dan Kewajiban Korban	28
2.5.1 Pengertian Perlindungan Hukum	28
2.5.2 Pengertian Dan Tipologi Korban	30
2.5.3 Hak Dan Kewajiban Anak Sebagai Korban	32
2.6 Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	33

BAB 3 PEMBAHASAN	36
3.1 Pembuktian Terhadap Pasal Yang Dinyatakan Terbukti Dalam Putusan Nomor: 47/Pid.B/2009/PN.Jr	36
3.2 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember No. 47/Pid.B/2009/ PN.Jr Dalam Kaitannya Dengan Asas <i>Lex Specialis Derogat</i> <i>Legi Generali</i>	58
BAB 4 PENUTUP	80
4.1 Kesimpulan	80
4.2 Saran	81
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
-----	-------

- | | |
|----|---|
| 1. | Putusan P.N. Jember Nomor: 47/Pid.B/2009/PN.Jr. |
|----|---|

